



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)

Kode Pos 25121

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
NOMOR :421.1/898 /Dikbud.PAUPDIKMAS.01/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD)

TK AISYIYAH XII

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak ini (PAUD) dari Sdr : Zubaitul, S.Pd Kepala Sekolah **TK Aisyiyah XII** Nomor : 422/TKAXII./IX//2021 **tanggal 16 Juli 2021** beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan undangan yang berlaku ;
c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana ; Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini **kepada :**

Nama PAUD : **TK AISYIYAH XII**
Jenis Pendidikan : **TK**
Rumpun Pendidikan : **Khusus**
Tahap : **Perpanjangan Izin**
Alamat : **Jl. Muaro Panjalinan**
Kelurahan : **Pasia Nan Tigo**
Kecamatan : **Koto Tangah**
Kota : **Padang**
Nama Pemimpin : **Zubaitul, S.Pd**
Pemilik/Penyelenggara : **Yayasan Aisyiyah**

KEDUA

: **Perpanjangan Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2021 **sampai dengan 31 Juli 2025**

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :
1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.;
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir .

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 02 Agustus 2021

Kepala,



Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si

NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN BAGINDO AZIZ CHAN No.8 PADANG



Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/898 /Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2021
Tanggal 02 Agustus 2021 diberikan

Keputusan : MENDIKBUD
No. KEP : 84 / U / 2014
TGL : 24 AGUSTUS 2014

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

**Kepada
Alamat**

: TK AISYIYAH XII
: Jl. Muaro Panjalinan
: Kelurahan Pasia Nan Tigo
: Kecamatan Koto Tengah
: Kota Padang

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin
Pemilik/Penyelenggara

: TK
: Khusus
: Zubaitul, S.Pd
: Yayasan Aisyiyah

Berlaku terhitung tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2025
TAHAP IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 02 Agustus 2021
Kepala,

Handwritten signature

Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si
NIP.19690921 199503 1 002